



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Natuna dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	AS I
KABAG HUKUM	Y
KASUBBAG	R

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/ MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/ 4/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
4. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	*

Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	7

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - pembentukan sistem informasi;
 - penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	X 7
KASUBBAG	X

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	9
KASUBBAG	g

BAB III
PENYELENGGARAAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati Sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :
 - a. melaksanakan Jakstrada Kabupaten dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten ;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	X

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	✓
KASUBBAG	✓

- Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 6 Mei 2019



A handwritten signature in blue ink. It includes the title 'BUPATI NATUNA, SE, S.I.D.' above a stylized signature. Below it is another signature that appears to read 'Wakil BUPATI NATUNA' and 'ABDUL HAMID RIZAL'.

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 25

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	X

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN NATUNA

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga


INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	8,428.00	8,529.97	8,633.19	8,737.65	8,843.37	8,950.38	9,058.68	9,168.29
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1,517.04	1,705.99	1,899.30	2,097.04	2,299.28	2,416.60	2,536.43	2,717.60

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	X
KABAG HUKUM	X
KASUBBAG	X

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton / tahun)	8,428.00	8,529.97	8,633.19	8,737.65	8,843.37	8,950.38	9,058.68	9,168.29
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	6,152.44	6,823.98	6,474.89	6,465.86	6,455.66	6,444.27	6,431.66	6,341.08

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).





PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
K.ABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN NATUNA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

O. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022		
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	c. Peningkatan kapasitas	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan kelembagaan, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Kecamatan/Kelurahan 3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten	RW dan RT	1					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Disperindagkop, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Perumahan, Permukiman.
Rumah Tangga	d. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring Daerah data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: 1) Kecamatan 2) kelurahan	Kecamatan	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, BP3D Kecamatan, BP3D
	e. Penguatan keterlibatan masyarakat	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan/Kleuarahan	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinas dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kecamatan

NO.	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
g.			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan/Kelurahan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan/Kelurahan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan/Kelurahan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
			g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah	Unit/tahun									1 Dinas Lingkungan Hidup
			1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KURE	Produsen/tahun									1 Dinas Lingkungan Hidup
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis										BPKAD, Kecamatan dan dunia usaha
													Disperindagkop, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Diskominfo, Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga	3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun				1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop, Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Pajak Daerah, Kecamatan
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bank sampah/tahun				1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop, Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah, Kecamatan
			h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah,								
				1) Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop, Kecamatan, Hotel, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman
				a. Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dokumen						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, dan Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum dan Kecamatan

. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:	a) Penyediaan lahan	Dokumen								
		b) Pembinaan pemulung	Dokumen								
		c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	Unit							1	1	1
									1	1	1

O. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
e.	Pembentukan sistem informasi	a) Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan		2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:									Disperindagkop, Dinas Perkim dan Pertanahan, Kecamatan dan Kelurahan
		1) kecamatan	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	BPKAD, BP3D
		2) kelurahan	Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	Disperindagkop, Dinas PUPR, Diskominfo, Kecamatan dan Kelurahan
f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup

O. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan		2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perkim dan Pertanahan dan Kecamatan
		3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan/Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perkim dan Pertanahan
		4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
		a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan hidup	Disperindagkop, Dinas Perkim dan Pertanahan, Kecamatan dan pelaku usaha
		b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan / Kelurahan									Dinas Lingkungan hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Disperindagkop, Dinas Perhubungan
		5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	4	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, dan Kecamatan dan Kelurahan

KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:										
	a. Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
	b. Penguatan penegakan hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Periyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksra, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang		2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan dan Satpol PP
	c. Pengawasan terhadap ketataan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan/Kelurahan		2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Polri, Kejaksaan dan Satpol PP
i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam	Tahun		1	1	1	1	1	1	DLH,	DPMPTSP, Dinas PUPR, Polres Natuna, Kajari Ranai

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IO.	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Kemitraan dengan Pemerintah Daerah	lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kecamatan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bag. Hukum dan Kecamatan
		1) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										
		a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kecamatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup,	DPR, DPRD provinsi, DPRD Kab Natuna Bag. Migas, dan Dinas PUPR
		b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kecamatan							1	Dinas Lingkungan Hidup,	DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten Natuna
		4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kecamatan							1	Dinas Lingkungan Hidup,	BPKAD, Dinas Pendidikan, BP3D, Bag. Migas
	K. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disincentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	Dokumen							1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop, BPKAD, DPRD Kab. dan PUPR dan Perkim

NO.	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan/Kelurahan		1	1	1	1	1	1	1	1	Disperindagkop BPKAD, Dinas Perkin dan Kecamatan
		2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.											
		3) Pembentukan dan penerapan sistem disinisentif bagi Kecamatan/Kelurahan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kecamatan/Kelurahan		1	1	1	1	1	1	1	1	Polres Natuna, Satpol PP dan PPNS Lingkungan


 BUPATI NATUNA

 ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	